

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara. Anak juga merupakan penerus masa depan dari suatu bangsa yang harus dilindungi. Anak merupakan aset besar bagi bangsa yang harus dijaga, mendapatkan perhatian, dan dilindungi karena kelak masa depan suatu bangsa berada di tangan anak-anak, maka harus mendapat perhatian yang lebih dari Negara, masyarakat, dan khususnya orangtua demi tumbuh kembang dan perkembangan anak. Sebagai manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang memuat untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar¹.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam Negara dan merupakan dasar hukum yang tertulis dan mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dalam BAB 10A, Pasal 28B anak dilindungi dan diakui oleh Negara, anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya keinginan dari Negara berperan serta melindungi hak-

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), hlm.38.

hak anak yang dianggap perlu, karena anak merupakan subyek yang lemah dan seringkali mendapat perlakuan yang melanggar hak-hak anak dan melanggar hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak disepakati oleh Majelis Umum Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 Noveber 1989, dan Indonesia melakukan ratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak sebagai bukti keseriusan dari Negara untuk memberi perlindungan warga negara khususnya anak-anak indonesia.

Negara berperan serta dalam perlindungan hak anak dan menjamin tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga memuat hal yang meberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin akan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, karena anak subyek yang lemah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bagi anak-anak mendapatkan perlindungan dari Negara, masyarakat, dan orangtua baik dari mengembangkan bakat anak dan tumbuh kembangnya, dan tindakan diskriminatif yang sering dialami oleh anak-anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa anak dilindungi sepenuhnya, karena seringkali terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan baik dengan kekerasan secara fisik maupun sikis yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan tafsiran, apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hukum keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak, yang juga

mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial, dan seksual². Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara terperinci tentang hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi setiap hak-haknya, termasuk anak korban eksploitasi seksual³.

Seringkali anak menjadi korban dalam suatu tindak pidana eksploitasi seksual karena anak-anak dianggap lemah, berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tidak sedikit juga anak-anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual. Anak yang melakukan tindak kejahatan yang melawan hukum harus berhadapan dengan peradilan. Dalam beracara di persidangan berbeda pengadilan anak dan pengadilan bagi orang dewasa agar tidak memberikan tekanan sikis bagi sang anak yang berhadapan dengan hukum.

² Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia : Dilema dan Solusinya*, (Jakarta: PT.Sofmedia, 2012), hlm.2.

³<http://fannysitompul.blogspot.com/2011/04/makalah-undang-undang-perlindungan-anak.html>

Anak-anak rentan mengalami trauma, sanksi sosial yang diberikan masyarakat membuat diri anak merasa dikucilkan didalam masyarakat, dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini berbeda dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang lebih mengutamakan perlindungan bagi anak baik anak sebagai korban, saksi, ataupun anak yang melakukan tindak pidana. Bagi anak yang menjadi pelaku dalam tindak kejahatan eksploitasi seksual wajib mendapat perlindungan hukum, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak, memperoleh bantuan hukum secara efektif, dan tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Anak yang menjadi saksi atau korban wajib mendapat perlindunga hukum dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban, mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, jaminan akan keselamatan anak.

Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak, sebagai lembaga yang bersifat indipenden bertujuan untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak juga menerima informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dan turut serta juga dapat mendampingi anak-anak yang sedang dihadapkan dalam suatu perkara tindak pidana.

Eksploiatasi seksual ada yang melibatkan anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku. Kebanyakan anak-anak tersebut menjadi korban untuk dijual sebagai penjaja seks komersial atau PSK oleh orang-orang untuk keuntungan pribadi. Eksploitasi seksual yang dilakukan kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa, namun ada pula yang

dilakukan oleh anak dan korbannya sendiri merupakan anak-anak. Catatan di Komnas Perlindungan Anak, selama tahun 2013, sudah ada 17 kasus anak-anak yang menjadi germo. "Sebelum di Surabaya, juga pernah terjadi di Banyumas. ABG berumur 15 tahun juga menjual anak-anak berusia antara 13-15 tahun"⁴. Pelaku yang melakukan perdagangan orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) sebelumnya merupakan korban dari eksploitasi seksual. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Poltabes Surabaya yang dilakukan oleh Anak yang melakukan eksploitasi seksual harus mendapat perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak, dan orangtua dalam mendampingi anak yang yang menjadi pelaku dalam eksploitasi seksual. Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan dengan pelaku yang dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai kecakapan dalam bertindak.

Pada tingkat penyidikan yang dapat melakukan proses penyidikan menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam perkara anak penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia, meskipun penyidik berasal dari kepolisian tetapi tidak semua penyidik kepolisian dapat melakukan penyidikan perkara anak. Untuk menjadi penyidik anak selain melalui penetapan dari Kepala Kepolisian republik Indonesia penyidik harus memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 41 Ayat (2), harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan juga telah mengikuti pelatihan teknis

⁴ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420397-komnas-pa-yakin-ada-orang-dewasa-di-balik-mucikari-cilik>

tentang peradilan anak. Hal ini dilakukan sebagai wujud memberikan perlindungan anak demi tumbuh kembang anak, dan sebagai penerus bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari Negara.

Menilai pentingnya memberikan perlindungan anak demi tumbuh kembang anak, khususnya terhadap pelaku dan korban dari eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak, maka penulisan hukum dengan judul: "**Penerapan Ketentuan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Yang Korbannya Anak**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah bagaimana penerapan ketentuan pidana kepada anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak dalam tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini mempunyai tujuan, untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana kepada anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak pada tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana.

- b. untuk dapat menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak.

2. Manfaat praktis

- a. dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam menerapkan ancaman pidana terhadap anak pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang dan terkait dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang pelaku dalam eksploitasi seksual anak dan juga sebagai korban eksploitasi adalah anak.

E. Keaslian penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang " **Penerapan Ketentuan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Yang Korbannya Anak** " berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan anak di antaranya :

1. Penelitian dilakukan oleh Anggita Permatasari dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta nomor mahasiswa 03050891 pada tahun 2008 dengan judul " **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang**

Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan”. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. Hasil penelitian adalah anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan, kendala dalam perlindungan untuk anak dapat diberikan dengan baik.

2. Penelitian dilakukan oleh Dian Rosita Murni dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor mahasiswa 040508919 pada tahun 2011 dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui mengenai data kekhususan dalam proses penyidikan dan adanya hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pencabulan. Hasil penelitian langkah-langkah penyidik berbeda dengan penyidikan orang dewasa. Langkah itu di antaranya dengan diberitahukan terlebih dahulu tentang apa yang disangka kepadanya. Pemeriksaan dilakukan diruang yang khusus dan berbeda dengan ruang tempat pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Pada saat penyidikan penyidik dengan menggunakan seragam bebas, tidak menggunakan seragam polisi pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menghadapi kendala-kendala dalam melakukan penyidikan sudah baik.
3. Penelitian dilakukan oleh Tarsisius Indra Adinar dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta nomor mahasiswa 080509894 pada tahun

2012 dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Eksploitasi Anak (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)”. Tujuan dari penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai strategi yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah eksploitasi anak
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mencegah eksploitasi anak.

Hasil penelitiannya adalah strategi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pencegahan eksploitasi terhadap anak selain mengadakan penyuluhan yaitu dengan seminar tentang masalah yang menjadikan anak sebagai korbannya. Skripsi ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tentang bahaya eksploitasi yang menimpa anak. Kendala yang dihadapi Kepolisian di beberapa tempat kesadaran publik tentang perdagangan orang sangat rendah. Sulitnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang eksploitasi anak karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap segala macam bentuk eksploitasi yang terjadi pada anak. Masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa mencampuri urusan keluarga orang lain sebagai suatu hal yang tabu. Sehingga anggapan tersebut membuat pihak Kepolisian kesulitan untuk mencari informasi tentang tindak pidana Eksploitasi terhadap anak.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁵

⁵ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

2. Pidana adalah hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman.⁶
3. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Anak sebagai pelaku menurut menurut Pasal 1 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang berumur minimum 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun.
5. Eksploitasi seksual adalah sebagai tindakan seksual terhadap orang lain secara tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk pemuasan diri dan kadang-kadang disertai dengan kekerasan fisik ataupun psikis⁷.
6. Korban adalah mereka yang menderita baik fisik maupun sikis akibat dari suatu tindak kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm.510.

⁷ http://eprints.unika.ac.id/3352/1/06.40.0084_Maria_Oktavina_N.pdf

Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual. Dalam jenis penelitian ini akan dilakukan abstraksi melalui deduksi. Tugas ilmu hukum dogmatik melalui proses deskripsi, sistematis, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :
 - 1) Undang-undang Dasar 1954 amandemen ke 4, Pasal 28b ayat (2), tentang hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 ayat (2) tentang Penyidikan, Pasal 1 ayat (20) tentang Penangkapan, Pasal 1 ayat (21) tentang Penahanan, Pasal 75 tentang Berita Acara.

- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Pasal, Pasal 41 tentang Penyidikan Anak, Pasal 43 tentang Penangkapan Anak, Pasal 45 tentang Penahanan Anak.
 - 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Bagian Kesepuluh Hak Anak Pasal 52-66.
 - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Pasal 1 ayat (1) tentang Pengertian Anak, Pasal 88 tentang sanksi eksploitasi ekonomi atau seksual.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah-majalah, website yang bertujuan untuk mengetahui penerapan ancaman pidana bagi anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Wawancara
Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yaitu dengan :
Kanit idik V satreskrim Polresta Yogyakarta AKP Ana Rochayati NF. SH
 - b. Studi kepustakaan

Melakukan penelitian melalui pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer, dideskripsikan yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) tentang hak anak tentang perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 1 ayat (2), menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang. Pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terjadi antinomi. Secara Horizontal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Pasal 1 ayat (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Pasal 41 ayat (1) dan (2) penyidik anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat-syarat telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Dalam proses penahanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Pasal 24 paling lama 20 (dua puluh) hari, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Pasal 45 penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat karena menyangkut tumbuh kembang anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Tidak ada harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam hal ini asas hukum yang berlaku adalah *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu apa bila terjadi pertentangan antara peraturan khusus dengan peraturan yang umum mengatur hal yang sama maka peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya lebih umum. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penelitian ini menggunakan 3 macam interpretasi, yaitu :

- 1) Interpretasi grametikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi sistematis yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 3) Interpretasi teologis yaitu bahwa setiap interpretasi dasarnya adalah teologis.

langkah selanjutnya dilakukan adalah melakukan perbandingan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari narasumber. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan guna memperoleh sinkronisasi antara hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah anak dalam penerapan ancaman pidana dalam tingkat penyidikan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak.

Proses berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bersifat khusus adalah proses penerapan ancaman pidana pada tingkat penyidikan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian keaslian penelitian, metode penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penerapan ancaman pidana pada tingkat penyidikan, anak sebagai pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak dan hasil

dari penelitian tentang penerapan ancaman pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak.

BAB III. PENUTUP

Dalam penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

